

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi sebuah negara sangat berkaitan dengan penerimaan negara yang bersumber dari beberapa hal, seperti pajak yang diterima, keuntungan yang diperoleh BUMN, *revenue* Badan Layanan Umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan hibah. Dari berbagai sumber penerimaan yang ada, pajak memegang peran penting karena menjadi kontributor utama. Merujuk pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), per tahun 2022 sebanyak 77,17% total belanja negara disokong oleh pendapatan pajak (Kementerian Keuangan, 2023). Dari perspektif subjek pajak, pembayaran pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi penghasilan atau keuntungan yang diperoleh. Terutama bagi wajib pajak (WP) badan, pembayaran pajak sering dipandang sebagai pengurang laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Melansir data LKPP tahun 2018-2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak mulai mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2021-2022.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Selama Periode 2018-2022

Tahun	Target (triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase Realisasi
2018	Rp 1618	Rp 1519	93,86%
2019	Rp 1786	Rp 1546	86,55%
2020	Rp 1424	Rp 1285	91,50%
2021	Rp 1445	Rp 1548	107,15%
2022	Rp 1784	Rp 2035	114,05%

Sumber: LKPP 2018-2022

Disepanjang tahun 2018-2020 angka realisasi pajak masih berada dibawah target, bahkan mengalami penurunan hingga Rp 261 Triliun di tahun 2020 yang salah satunya disebabkan oleh Covid-19. Sementara di tahun 2021 dan 2022 jumlah realisasi pajak melebihi target yang ditentukan oleh pemerintah. Jika dilihat dari sisi *Tax Ratio*, selama tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami penurunan yaitu dari 11,4% menjadi 8,57% kemudian *tax ratio* kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 9,21% dan 2022 menjadi 10,39%. Angka penurunan dan peningkatan pada *tax ratio* menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan masih bersifat fluktuatif dan belum konsisten. Adanya penurunan *tax ratio* di tahun 2019 dan 2020 mengindikasikan adanya wajib pajak yang menghindari kewajiban pajak (Kurniawan et al., 2020).

Dalam penelitiannya, Nian (2023) juga menegaskan jika salah satu penyebab naik turunnya jumlah pajak yang diterima negara adalah ada tidaknya penghindaran pajak melalui kegiatan “ekonomi bawah tanah”, yang mencakup kegiatan ilegal maupun legal namun sembunyi dari pihak berwenang. Aktivitas tersebut bertujuan untuk menghindari pajak, menghindari birokrasi, dan memanfaatkan kelemahan institusi hukum. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak yang memiliki potensi untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini didasari karena persepsi yang

menganggap bahwa tingginya laba akan sejalan dengan tingginya jumlah pajak. Aspek ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengurangi kewajibannya. Kondisi ini dikenal dengan agresivitas pajak yang bertujuan agar laba bersih yang diperoleh sesuai dengan ekspektasi perusahaan tersebut.

Agresivitas pajak tidak sama dengan *tax evasion* yang merupakan usaha WP untuk menghindari dari bayar pajak dengan cara yang ilegal, seperti menutupi informasi. Agresivitas pajak mengacu pada cara-cara legal dan aman yang digunakan untuk menghindari pajak tanpa melanggar peraturan dan dengan tetap memberikan informasi yang lengkap pada otoritas pajak (Wicaksono, 2017). Cara yang digunakan adalah dengan mengambil keuntungan dari kekurangan/kelemahan yang ada didalam peraturan.

Jika merujuk pada PMK Nomor 71/PMK.03/2010 disebutkan jika BUMN adalah WP dengan risiko rendah. Peraturan itu mengindikasikan jika BUMN tidak menerapkan strategi pajak yang agresif. Akan tetapi temuan menunjukkan jika tidak hanya terbatas pada sektor swasta, agresivitas pajak juga terjadi di sektor BUMN (Budianti *et al.*, 2018). Pendapat ini dipertegas oleh Shelvi *et al.* (2022) yang menyatakan jika BUMN beserta petinggiya masih memiliki ketaatan pajak yang rendah karena tidak memanfaatkan secara optimal kebijakan pengampunan pajak yang sudah berlaku sejak 2016. Selain itu, juga terdapat usaha untuk menghindari pajak melalui penyelundupan barang mewah yang dimiliki oleh petinggi BUMN.

Dalam hal mengelola keuangan, seharusnya BUMN patuh terhadap regulasi pajak yang ada. BUMN adalah entitas dari negara sehingga sudah sepatutnya tidak melanggar regulasi yang berlaku. Oleh sebab itu, untuk memastikan kepatuhannya terhadap regulasi, BUMN tidak hanya diperiksa oleh KAP tetapi juga menjadi objek pemeriksaan dari BPK.

Menurut beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak seperti *political connection* (Wahab *et al.*, 2017; Lestari *et al.*, 2019), *gender diversity* (Hudha & Utamo, 2021; Mala & Ardiyanto, 2021), *board of commissioners* (Kamul & Riswandari, 2020) dan *state ownership* (Ying *et al.*, 2017; Pratiwi & Ardiyanto, 2019). Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Political Connection, Gender Diversity, Board of Commissioners dan State Ownership Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022”**.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Teori Political Connection Terhadap Tax Aggressiveness

Perusahaan dengan koneksi politik akan memiliki risiko yang rendah terhadap deteksi agresivitas pajak. Hal ini dapat terjadi karena adanya perlindungan dan politisi. Perusahaan juga akan memperoleh informasi berharga mengenai regulasi pajak yang berubah, dan tekanan pasar modal terkait transparansi akan menjadi lebih rendah. Selain itu, akses ke pemerintah pusat juga menjadi lebih mudah karena adanya hubungan politik (Kim & Zhang, 2015).

Koneksi politik memiliki hubungan positif dengan agresivitas pajak. Koneksi politik yang muncul di jajaran komisaris akan mempengaruhi agresivitas pajak. Temuan ini mengindikasikan jika perusahaan yang mempunyai hubungan politik dapat melakukan pendekatan dengan pemerintahan sehingga dapat terhindar dari peninjauan pajak dan mengusulkan potongan denda pajak (Wicaksono, 2017)

Lebih lanjut, Wicaksono (2017) juga menjelaskan jika koneksi politik memang seringkali dilakukan di negara berkembang, dan dilakukan melalui penempatan individu yang dekat dengan pemerintahan. Banyaknya pergantian komisaris yang memiliki hubungan politik di lingkungan BUMN mengindikasikan jika koneksi politik sudah menjadi hal yang lumrah di lingkungan internal BUMN.

1.2.2 Teori Gender Diversity Terhadap Tax Aggressiveness

Selain faktor koneksi politik, keragaman gender (*gender diversity*) juga diduga mampu mempengaruhi agresivitas pajak. Kehadiran wanita di dalam dewan direksi merupakan hal yang penting karena memiliki peran yang efektif dalam memantau kinerja manajerial. Direksi wanita cenderung untuk melakukan yang terbaik dalam perusahaan, sehingga dapat menyeimbangkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat. Hoseini *et al.* (2018) berpendapat bahwa direksi wanita lebih rasional dalam membuat keputusan dan transparansi laporan keuangan dibandingkan dengan laki-laki.

Perbedaan karakter antara wanita dan pria akan berpengaruh pada sikap dan keputusan yang diambil. Secara umum, perempuan dipandang sebagai *risk-averse* daripada laki-laki. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa direksi yang berjenis kelamin perempuan akan lebih rendah melakukan kegiatan penghindaran pajak daripada direksi yang berjenis kelamin laki-laki (Mala & Ardiyanto, 2021).

1.2.3 Teori Board of Commissioners Terhadap Tax Aggressiveness

Faktor lainnya yang dianggap dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *board of commissioners*. Dewan komisaris berkewajiban mengawasi kebijakan direksi dalam rangka mengelola perusahaan dan memberi arahan atau nasihat kepada direksi agar perusahaan berjalan secara efektif. Dewan komisaris lebih berfokus pada fungsi pengawasan dan penerapan kebijakan direksi. Peran penting dewan komisaris untuk menuntun strategi dan memperhatikan direksi termasuk di dalamnya terkait perencanaan pajak (Kamul & Riswandari, 2020).

Dewan komisaris juga menjadi mekanisme dalam mengawasi serta mengontrol kinerja direksi agar sepadan dengan kepentingan pemilik ataupun pemegang saham. Oleh sebab itu, baik atau tidaknya tata kelola perusahaan tergantung dengan indikator dewan komisaris dalam struktur perusahaan. Prawira (2017) mengemukakan jika jumlah dewan komisaris mempunyai dampak yang negatif terhadap perilaku agresivitas pajak dalam perusahaan. Pernyataan tersebut berarti jika semakin besarnya ukuran dewan komisaris maka kegiatan agresivitas pajak dapat berkurang. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar menyebabkan timbulnya koordinasi agar menjadi lebih taat terhadap peraturan perpajakan sehingga membuat aktivitas agresivitas pajak yang dapat dilakukan dapat dicegah.


1.2.4 Teori State Ownership Terhadap Tax Aggressiveness

Faktor terakhir yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *state ownership*. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara dapat diklasifikasikan sebagai kepemilikan negara atau pemerintah. Perusahaan yang dimiliki oleh negara akan mempengaruhi keputusan manajerial melalui pemegang saham dan kekuatan politik. Selain itu, kepemilikan negara cenderung

dapat lebih memaksimalkan sumber daya perusahaan dibawah pantauan pemerintah melalui strategi perencanaan pajak dengan mengambil keuntungan atas koneksi politik (Pratiwi & Ardiyanto, 2019).

Sebagai contohnya, perusahaan dengan kepemilikan negara yang tinggi cenderung akan membayar biaya pajak dengan tarif yang rendah, karena keuntungan yang didapatkan dari koneksi politik. Rendahnya biaya pajak yang dibayarkan diartikan perusahaan melakukan perilaku agresivitas pajak (Adhikari et al., dalam Pratiwi & Ardiyanto, 2019).

1.3 Kerangka Konseptual



Gambar 1. 1
Kerangka Konseptual

1.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Silaen (2018), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah serta kerangka pemikiran maka hipotesis dari penelitian ini yaitu:

- H1: *Political connection* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
- H2: *Gender diversity* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
- H3: *Board of commissioner* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
- H4: *State ownership* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
- H5: *Political connection, gender diversity, board of commissioner* dan *state ownership* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.